



PUTUSAN
Nomor67/Pid.B/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ARLIENDRA Alias RONDA Bin SURYANTO;**

Tempat lahir : Tewang Rangkang(Katingan);

Umur/Tgl lahir : 22Tahun /17 Maret 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Afdeling I Timur KKT PT. Karya Dewi Putra Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik **Polri** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/08/IV/2016/Reskrim tanggal 20 April 2016 sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor **T-17/Q.2.11.6/Epp.1/05/2016** tanggal 4 Mei 2016 sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor **PRINT-436/Q.2.11.6/Epp.2/06/2016** tanggal 17 Juni 2016 sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Penahanan oleh **Majelis Hakim** berdasarkan penetapan nomor **78-IV/Pen.Pid/2016/PN.Ksn** tanggal 29 Juni 2016 sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 78-II/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 25 Juli 2016, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Terdakwatidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Ksn tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Ksn tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIENDRA Als RONDA Bin SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARLIENDRA Als RONDA Bin SURYANTO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.645 Kg buah sawit dengan tangkai cangkang kodok/membentuk segitiga
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi hasil panen

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truk merk DYNA dengan Nopol KH 8760 AK warna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Julaika

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 m (satu meter) dengan ujung yang berbentuk lancip dan pangkal berbentuk huruf "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Agustus 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-19/KTGN/03/2016 tertanggal 24 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ARLIENDRA Als RONDA Bin SURYANTO bersama Sdr. SDR. IMI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Areal PT. Karya Dwi Putra Avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama Sdr. IMI (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat hasil panen buah sawit milik PT. Karya Dwi Putra di areal Afdeling I KKT (Kebun Katingan Timur) Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah disusun di 7 (tujuh) titik TPH (tempat penyusunan buah) dan telah dihitung dan dicatat oleh saksi ESET KATANTE Als ESET (krani panen pada PT. KDP) sebanyak \pm 405 (kurang lebih empat ratus lima) janjang dengan berat 4.455 Kg (empat ribu empat ratus lima puluh lima kilogram). Kemudian sekitar jam 15.00 Wib Sdr. IMI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di daerah Afdeling I Timur KKT PT. Karya Dwi Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk DYNA warna merah Nopol KH 8760 AK, kemudian Sdr. IMI (DPO) membangunkan dan mengajak Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit milik PT. KDP dengan maksud untuk dijual oleh Sdr. IMI (DPO), kemudian sekitar jam 15.30 Wib akhirnya Terdakwa dan Sdr. IMI (DPO) sepakat dan kemudian secara bersama-sama langsung berangkat ke Areal PT. Karya Dwi Putra Afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah menggunakan dump truk merk DYNA warna merah Nopol KH 8760 AK yang dikendarai oleh Sdr. IMI (DPO) dan sesampainya ditempat yang dimaksud, Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) buah tojok ke buah kelapa sawit yang ditumpuk di 7 (tujuh) tumpukan dan melemparkan ke dalam bak truk tersebut dan saat Terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit dilihat oleh saksi ESSET (krani buah PT. KDP) dan juga saksi FEBRYANTO SARAGIH ketika melintas diareal tersebut dan sempat menyapa Terdakwa **"Kamu kuat sekali memuat buah sawit hanya sendirian"** dan Terdakwa hanya tersenyum sambil berkata **"Iya pak"** namun karena tidak menaruh curiga kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menaikkan seluruh buah kelapa sawit yang berada di 7 (tujuh) tumpukan tersebut ke dalam dump truk kemudian truk yang telah berisikan buah kelapa sawit tersebut langsung dibawa oleh Sdr. IMI (DPO) ke luar areal PT. KDP dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 07.00 Wib ketika saksi SUGENG RIYONO Als SUGENG (krani kirim buah sawit di Afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur PT. KDP) hendak memuat buah sawit di Blok S48/S49 Afdeling I KKT PT. KDP untuk dikirim ke Pabrik dengan menggunakan mobil dump truk wana kuning Nopol KH 8959 AB, kemudian saksi melihat buah sawit sudah tidak ada dan langsung melaporkan kepada saksi ESET sebagai krani panen/buah, selanjutnya saksi ESET melaporkan peristiwa tersebut dan memberitahukan bahwa Terdakwa adalah pelakunya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi HENDRA HARTONO Bin SUMANTO (Asisten Koordinator di Kebun KKT PT. KDP), mengetahui hal tersebut kemudian saksipun memanggil anggota polisi yang sedang melaksanakan pengamanan (PAM) di PT. KDP yaitu Sdr. PURBA dan selanjutnya bersama-sama langsung mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan Terdakwa, kemudian langsung menanyakan tentang perbuatan Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. KDP tersebut dan Terdakwapun langsung mengakuinya, dan sewaktu akan membawa Terdakwa ke Polres Katingan, para saksi menuju ke rumah saksi BUDIYONO Als BUDI Bin HASBULLAH (Alm) di Jl. Tumbang Samba Km.11 Desa Tewang Panjang Kec. Katingan setelah mendapat informasi tentang keberadaan buah kelapa sawit milik PT. KDP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan buah kelapa sawit milik PT. KDP dengan ciri tandan cangkang kodok/berbentuk segitiga sebanyak \pm 1.645 Kg, selanjutnya para saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IMI (DPO) mengambil TBS Kelapa Sawit di Areal PT. Karya Dwi Putra Afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Karya Dwi Putra menderita kerugian sekitar \pm Rp. 6.682.500,- (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ESET KATANTE Alias ESET Bin N. YA ISUN ANANG (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. KDP yang bertugas mencek buah dan mengikuti pemanen di blok S45 sampai dengan blok S49 dan Terdakwa sebagai pemuat dan terdaftar sebagai karyawan PT. KDP;
 - Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan



Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi melihat Terdakwasendirian memuat TBS kelapa Sawit di areal S48 dan S49 dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck warna merah yang tidak saksi ketahui siapa sopirnya, namun pada saat itu Saksi tidak mengira kalau TBS kelapa sawit tersebut akan dibawa / dijual ketempat lain dan baru saksi mengetahuinya setelah ada laporan dari pihak perusahaan atau PT. KDP;
- Bahwa yang menjadi atasan langsung Terdakwa adalah Saksi SUGENG yang bertugas mengatur atau mengarahkan PK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat tindakan Terdakwa tersebut adalah lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUGENG RIYONO Alias SUGENG Bin MAHMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. KDP yang merupakan atas langsung dari Terdakwa yang bertugas mengatur atau mengarahkan PK;
- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 18 April 2016 karena melihat buah sawit sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat tindakan Terdakwa tersebut adalah lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa truck yang dipergunakan Terdakwa memuat buah sawit tersebut adalah milik Pak HALIM yang merupakan kontraktor;
- Bahwa buah sawit tersebut ditemukan di Km.11 diluar area perusahaan PT. KDP;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KDP yang bertugas untuk memuat buah sawit, dimana buah yang dipanen disusun di TPS kemudian dilaporkan kepada Saksi lalu dimuat atau dikirim ke bagian pabrik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FEBRYANTO SARAGIH Alias FEBRY Bin PARMAN SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KDP yaitu sebagai asisten addeling 1 KKT PT. KDP;
- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib sewaktu Saksi dari Tumbang Samba dan saat melintasi blok S48/S49 saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa bersama dengan saudara Imi memuat TBS kelapa sawit yang berada di areal PT KDP (Karya Dwi Putra) avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49.waktu itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn



Saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa Saksi bilang ke Terdakwa "Kamu kuat sekali muat buah sawit hanya sendirian" kemudian Terdakwa hanya tersenyum sambil berkata "Iya Pak" lalu saksi meninggalkan tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib Saksi dijemput oleh anggota Polri yang bernama Purba dan dibawa ke Mapolres Katingan terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truck yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sawit tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa yang mengemudikan truck tersebut adalah Sdr. TIMI;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mempergunakan tonjok untuk memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat tindakan Terdakwa tersebut adalah lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRA HARTANTO Bin SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KDP yaitu sebagai Asisten koordinator di kebun KKT PT KDP;
- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 pukul 07.00 Wib sewaktu Saksi di Kantor PT. KDP Saksi menerima sms dari Saksi ESET yang memberitahukan tentang siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok S48/S49 lalu Saksi memanggil anggota Polri yang melaksanakan PAM di PT. KDP yaitu Pak Purba dan selanjutnya Saksi bersama yang lainnya langsung mencari keberadaan Terdakwad



setelah ditemukan keberadaannya Terdakwa langsung mengakui dan sewaktu Terdakwa membawa Terdakwake Polres Katingan Terdakwa mendatangi rumah Saksi BUDI yang berada di Jalan Tumbang Samba Km.11 Desa Tewang Pajangan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata di rumah tersebut ditemukan TBS kelapa sawit dengan tandan cangkang kodong / berbentuk segitiga sebanyak 1.645 Kg (seribu enam ratus empat puluh lima kilogram) selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Katingan dan untuk barang bukti sementara kami titipkan di rumah saudara Budi. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Katingan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa truck yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah milik kontraktor bernama Halim;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat tindakan Terdakwa tersebut adalah lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BUDIYONO Alias BUDI Bin HASBULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang yaitu jual beli buah sawit atau pengepul;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa Sdr. IMI datang kerumah Saksi bersama dengan istrinya dengan membawa buah sawit kemudian Sdr. IMI mau menjual buah tersebut kepada Saksi setelah cocok harganya kemudian Saksi meminta buah sawit tersebut diturunkan, waktu itu buahnya belum ditimbang semuanya jadi truknya ditinggal, pada waktu itu Saksi membayar (memberikan DP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).Jumlah buahnya pada waktu itu sekitar 1 (satu) ton 6 (enam) kwintal;

- Bahwa harga perkilo sawit yang dibeli Saksi dari Sdr. IMI adalah Rp.1.050,00 (seribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan darimana asal buah sawit yang akan dijual Sdr. IMI tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi EKO SUSANTO Alias EKO Bin WAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. KDP yang bertugas memuat buah sawit;
- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.Karya Dewi Putra (PT.KDP) afdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 14.00 Wib Saksi sedang berada di rumah sedang tidur.kemudian istri Saksi membangunkan Saksi, dia bilang ada Sdr. IMI datang untuk meminjam mobil dump truck Dyna KH 8760 Ak warna merah yang sehari hari Saksi kemudikan.kemudian truk tersebut dibawa oleh Sdr. IMI untuk perbaikan SASIS ke Sampit.dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 00.00 Wib Saksi didatangi oleh anggota Polres Katingan untuk mengamankan 1 (satu) buah truck yang sedang parkir disamping rumah Saksi yang diduga sebagai sarana dalam pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa pada waktu mengambil mobil tersebut Sdr. IMI mengatakan kalau dia disuruh Sdr. HALIM yaitu pemilik mobil untuk membawa mobil tersebut bke sampit untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **ARLIENDRA Alias RONDA Bin SURYANTO** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.KDP (Karya Dwi Putra) avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. KDP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 pukul 15.00 Wib Sdr. IMI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di areal Avdeling I KKT Blok S48/S49 PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk warna merah merk DYNA Nopol KH 8760 AK dan mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit kemudian sekitar jam 15.30 Wib akhirnya Terdakwa dan Sdr. IMI sepakat dan kemudian secara bersama-sama langsung berangkat ke Areal PT. Karya Dwi Putra Avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan dump truk merk DYNA warna merah Nopol KH 8760 AK yang dikendarai oleh Sdr. IMI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. KDP sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) truck, dan yang menyuruh mengambil adalah Sdr. IMI sopir kontraktor dengan pemilik truck bernama SITI JULAIKAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau dibawa kemana buah sawit tersebut, karena Terdakwa hanya memuat ke dalam truck;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun dari Sdr. IMI untuk jasa memuat sawit tersebut, dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya karena ingin membalas budi kepada Sdr. IMI yang telah membantu Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. KDP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diancam oleh Sdr. IMI untuk melakukan pemuatan kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa memuat kelapa sawit itu dengan mempergunakan alat tojok yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau dibawa kemana buah sawit yang dimuat oleh Terdakwa tersebut oleh Sdr. IMI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa buah sawit itu kepada pemiliknya yaitu PT. KDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.645 Kg (seribu enam ratus empat puluh lima kilogram) buah sawit dengan tangkai cangkang kodok/membentuk segitiga;
- 1 (satu) unit dump truk merk DYNA dengan Nopol KH 8760 AK warna merah;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 m (kurang lebih satu meter) dengan ujung yang berbentuk lancip dan pangkal berbentuk huruf "T";
- 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi hasil panen;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa buah sawit pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.KDP (Karya Dwi Putra) avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 pukul 15.00 Wib Sdr. IMI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di areal Avdeling I KKT Blok

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S48/S49 PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk warna merah merk DYNA Nopol KH 8760 AK dan mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit kemudian sekitar jam 15.30 Wib akhirnya Terdakwa dan Sdr. IMI sepakat dan kemudian secara bersama-sama langsung berangkat ke Areal PT. Karya Dwi Putra Avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan dump truk merk DYNA warna merah Nopol KH 8760 AK yang dikendarai oleh Sdr. IMI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemuatan buah sawit kedalam truck yang dibawa oleh Sdr. IMI tersebut adalah atas perintah dari Sdr. IMI dan Terdakwa tidak pernah dijanjikan keuntungan, akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut hanya karena ingin membalas budi kepada Sdr. IMI yang telah membantunya mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mempergunakan tonjok untuk memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat tindakan Terdakwa tersebut adalah lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pemilik buah sawit tersebut yaitu PT. KDP untuk melakukan pemuatan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ARLIENDRA Alias RONDA Bin SURYANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu barang" dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa dan yang dimaksud dari "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Areal PT.KDP (Karya Dwi Putra) avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 405 (empat ratus lima) janjang atau sama dengan 11 Kg (sebelas kilogram) yang mana 1 Kg (satu kilogram) biasanya seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang merupakan milik dari PT. KDP dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. KDP mengalami kerugian lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memindahkan barang berupa buah sawit ke dalam Truck yang dikendarai oleh Sdr. IMI tersebut untuk dibawa ke tempat lain yang bukan ke tempat yang telah ditemukan oleh PT. KDP selaku pemilik buah sawit dengan maksud untuk dimiliki telah menyebabkan kerugian terhadap PT. KDP merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. KDP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons “*mededaderschap*” harus memenuhi 2 syarat yaitu adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar. Kerjasama sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil buah sawit milik PT. KDP tanpa ijin dari PT. KDP selaku pemilik barang bersama dengan Sdr. IMI yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 pukul 15.00 Wib Sdr. IMI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di areal Avdeling I KKT Blok S48/S49 PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk warna merah merk DYNA Nopol KH 8760 AK dan mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit kemudian sekitar jam 15.30 Wib akhirnya Terdakwa dan Sdr. IMI sepakat dan kemudian secara bersama-sama langsung berangkat ke Areal PT. Karya Dwi Putra Avdeling I (KKT) Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan dump truk merk DYNA warna merah Nopol KH 8760 AK yang dikendarai oleh Sdr. IMI,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi FEBRIYANTO SARAGIH yang menyatakan bahwapada hari minggu tanggal 17 April 2016 pukul 15.30 Wib sewaktu saksi dari Tumbang Samba dan saat melintasi Blok S48/S49 melihat langsung Terdakwa bersama Sdr. IMI memuat TBS kelapa sawit yang berada di areal PT. KDP Avdeling I KKT Kebun Katingan Timur Blok S48/S49 Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan dan sewaktu itu saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa "KAMU KUAT SEKALI MUAT BUAH SAWIT HANYA SENDIRIAN" lalu Terdakwa hanya tersenyum sambil berkata "YA PAK" lalu saksi meninggalkan tempat tersebut karena tidak merasa curiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil buah sawit milik PT. KDP tersebut bersama dengan Sdr. IMI dengan cara bekerjasama yaitu Terdakwa yang memuat buah sawit ke dalam truck dan Sdr. IMI yang mnyupir truck untuk mengangkut buah tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor67/Pid.B/2016/PNKsn



untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.645 Kg (seribu enam ratus empat puluh lima kilogram) buah sawit dengan tangkai cangkang kodok/membentuk segitiga;
- 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi hasil panen;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), yang telah disita dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truk merk DYNA dengan Nopol KH 8760 AK warna merah;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Sdri. SITI JULAIKAH, yang telah disita dari Sdri. SITI JULAIKAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. SITI JULAIKAH,

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang + 1 m (satu meter) dengan ujung yang berbentuk lancip dan pangkal berbentuk huruf "T";

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIENDRA Alias RONDA Bin SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.645 Kg (seribu enam ratus empat puluh lima kilogram) buah sawit dengan tangkai cangkang kodok/membentuk segitiga
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi hasil panen
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra**
 - 1 (satu) unit dump truk merk DYNA dengan Nopol KH 8760 AK warna merah
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Julaika**
 - 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 m (kurang lebih satu meter) dengan ujung yang berbentuk lancip dan pangkal berbentuk huruf "T"
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2016** oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **7 SEPTEMBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RAHMAWATI FITRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FRANSISCA NORDMA Y. SIRAIT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)